

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu dalam Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam hal ini berarti segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia harus berlandaskan hukum. Hukum mengatur hak dan kewajiban manusia.

Dalam hidupnya manusia saling membutuhkan dan selalu berhubungan. Manusia tidak dapat hidup sendirian, dalam kelompok paling kecil sekalipun. Buktinya adalah manusia hidup dan berkembang melalui kehidupan dalam keluarga dan dengan sesamanya. Di dalam keluarga, setiap manusia berusaha untuk senantiasa memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun keluarganya. Dalam lingkup kehidupannya manusia hidup bersama-sama dalam masyarakat yang untuk tataran lebih besar akan terjelma ke dalam suatu wadah negara. Organisasi seperti itu membutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung kelangsungan hidup rakyat beserta negara itu sendiri, yang dapat diperoleh melalui peran serta masyarakat secara bersama-sama dalam berbagai bentuk. Satu diantaranya adalah pajak.¹

¹Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2009), hlm.1.

Pajak merupakan salah satu sumber dana utama bagi berbagai pembangunan yang ada di Indonesia. Pemungutan pajak harus didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan, mengingat pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada pemerintah yang tidak ada imbalannya yang dapat ditujukan secara langsung. Bahwa membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara, yang mana nantinya pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah harus digunakan demi kemaslahatan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pemerintah mencanangkan undang-undang mengenai perpajakan.

Pajak merupakan pungutan yang bersifat politis dan strategis sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bersifat politis karena pemungutan pajak adalah perintah konstitusi dan bersifat strategis karena pajak merupakan tumpuan utama bagi negara dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan.² Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang berasal dari rakyat. Pajak menjadi salah satu kewajiban rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan penagihannya. Pasal 23 A Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

Pajak berperan penting sebagai sumber pendapatan negara. Untuk mengoptimalkan pendapatan negara dalam sektor pajak, pemerintah telah banyak mengeluarkan regulasi mengenai pajak. Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam

²H. Bohari, Prakata Dalam Buku *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. VII.

bidang pajak juga bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat serta mempermudah masyarakat dalam membayar pajak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur tentang otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Otonomi daerah memberikan implikasi pada kewenangan dan kewajiban daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri. Untuk mencapai otonomi tersebut diperlukan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (selanjutnya disingkat PAD). PAD merupakan indikator penting untuk menilai tingkat kemandirian Pemerintah daerah di bidang keuangan. Semakin tinggi peran PAD dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) mencerminkan keberhasilan suatu daerah atau tingkat kemampuan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan meningkatnya PAD, akan mengurangi ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap bantuan dari Pemerintah Pusat.

Pengertian PAD berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa "Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh

daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Salah satu sumber PAD yang memiliki kontribusi besar dalam penerimaan daerah adalah pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.³

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan suatu landasan hukum bagi pemerintah untuk mengoptimalkan sumber penerimaan dari Pajak Daerah. Menurut undang-undang No. 28 Tahun 2009 Pajak daerah terdiri dari pajak propinsi dan pajak kabupaten kota. Pajak Propinsi terdiri dari berikut ini :

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Air Permukaan
4. Pajak Reklame

³ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), halaman 236.

Salah satu sumber penerimaan daerah propinsi yang berasal dari pajak adalah pajak kendaraan bermotor (PKB). Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pajak daerah yang saat ini memegang peranan penting dalam meningkatkan penerimaan daerah. Dengan semakin banyaknya kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Barat seharusnya akan berdampak pada penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Pengelolaan pemungutan dan pengurusan pajak kendaraan bermotor dilakukan oleh pemerintahan daerah provinsi yang difokuskan pada suatu tempat yang melibatkan beberapa unsur yang terkait didalam pengelolaannya. Pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Sistem Administasi Manunggal Satu Atap (Selanjutnya disingkat dengan Samsat) yang didalamnya terdapat tiga unsur yang bekerja sama yang terdiri dari unsur Kepolisian, Pemerintah Daerah, dan Jasa Raharja.

Pemungutan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Barat dilakukan oleh pemerintahan daerah provinsi khususnya Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Kepolisian, dan Jasa Raharja sebagai pihak asuransi. Samsat Provinsi Sumatera Barat tersebar pada 18 kabupaten/kota. Dalam hal ini, Badan Keuangan Daerah memiliki fungsi menetapkan besaran Pajak Kendaraan Bermotor, Kepolisian menerbitkan STNK, dan Jasa Raharja mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Di zaman sekarang dengan adanya mobilitas masyarakat yang tinggi membuat masyarakat cenderung malas untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan malasnya masyarakat untuk melakukan pembayaran sehingga berpengaruh pada PAD yang sangat berguna untuk pembangunan daerah. Dengan adanya tuntutan tersebut maka Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat harus melakukan berbagai upaya peningkatan pelayanan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dari sektor kendaraan bermotor.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Samsat telah melakukan upaya peningkatan pelayanan dengan penyediaan sarana prasarana pelayanan, mekanisme pelayanan, peningkatan SDM, serta melakukan peningkatan kualitas layanan dengan menggunakan pendekatan teknologi informasi.

Berdasarkan data dari website Sumatera Barat (www.sumbarprov.go.id) beberapa pengembangan pelayanan yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan pendekatan Teknologi Informasi untuk mendukung aktivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun 2013 yaitu diantaranya:⁴

1. Fitur Layanan Pembayaran PKB melalui Drive Thru (Padang : depan kantor Samsat dan Bukittinggi : disamping RSUD Achmad Muchtar)
2. Fitur Layanan Pembayaran PKB melalui Samsat Mall (Padang : Plaza Andalas Lantai III dan Bukittinggi : Plaza Ramayana Lantai II)

⁴ Yadi Arham dalam <http://sumbarprov.go.id/details/news/8584>, diakses Jum'at 25 Mei 2018.

3. Penempatan Teller Bank Nagari pada kantor Samsat sebagai Kasir
4. Integrasi Aplikasi SIPKD dan e-Samsat (percepatan pengelolaan data keuangan daerah).
5. Informasi PKB melalui Website Resmi DPKD (dpkd.sumbarprov.go.id)
6. Informasi PKB melalui Kios Informasi
7. Informasi PKB melalui SMS Gateway (08116941555, pkb#nopol)
8. Informasi PKB dan Jadwal Samsat Keliling Sumatera Barat melalui Smartphone Android (key word : Samsat sumbar)
9. Indek Kepuasan Masyarat (IKM) elektronik.
10. Fitur Pelayanan Samsat *Anywhere*.
11. Pembayaran PKB melalui ATM.

Peningkatan kualitas pelayanan perpajakan melalui teknologi informasi berbasis komputer menjadi terobosan pemerintahan daerah dalam upaya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Wajib Pajak dapat lebih mudah dalam pemenuhan kewajiban pajak kendaraan bermotor dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang telah disediakan.

Pelayanan Samsat berbasis Online sangat diperlukan pada zaman serba praktis sekarang ini. Program baru dalam pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah Samsat *anywhere* dan ATM Samsat. Di luar daerah Sumatera Barat, Samsat *anywhere* juga disebut dengan Samsat Online. Samsat *anywhere* yaitu layanan

pembayaran perpanjangan pajak tahunan kendaraan bermotor yang dapat dilakukan pada seluruh kantor Samsat di Sumatera Barat. Dengan kata lain pembayaran pajak kendaraan bermotor tidak lagi hanya dapat dibayar pada kantor Samsat asal kendaraan.

Latar belakang disediakannya fasilitas Samsat *anywhere* adalah untuk menyikapi mobilitas masyarakat yang cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu. Mobilitas yang meningkat tersebut diharapkan tidak menjadi kendala bagi wajib pajak untuk melakukan kewajiban membayar pajak kendaraan maka disediakan fitur untuk dapat membayar pajak dimana saja mereka berada dalam wilayah Sumatera Barat yaitu pada kantor Samsat terdekat. Tujuan disediakannya layanan ini adalah untuk membantu masyarakat dan wajib pajak yang berdomisi di luar daerah dimana kendaraanya terdaftar untuk tetap dapat membayar pajak kendaraan pada kantor Samsat terkdekat (www.sumbarprov.go.id).⁵

Selain itu, Pemerintah Sumatera Barat juga mengeluarkan fasilitas pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui ATM. Wajib Pajak dapat membayar PKB melalui sarana ATM, dengan ciri khas ATM yang berada dimana saja maka diharapkan dapat memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan aman kepada wajib pajak, dengan begini wajib pajak tidak perlu datang ke Samsat untuk membayar PKB. Hal ini tentu akan dapat menghindari antrian panjang dan praktik pungutan liar pada kantor

⁵ *Ibid.*

Samsat. ATM Samsat diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan diharapkan dapat meningkatkan penerimaan PKB.

Tujuan utama peningkatan pelayanan yang dilakukan Samsat adalah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik serta memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotornya. Dengan peningkatan pelayanan ini diharapkan akan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah pada lingkup penerimaan pajak kendaraan bermotor, mengingat bahwa pajak kendaraan bermotor memiliki kontribusi yang tinggi dalam pajak daerah.

Pada dasarnya sistem online pada pemungutan pajak kendaraan bermotor sangat berguna bagi masyarakat karena akan memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Akan tetapi, belum semua wajib pajak yang menyadari akan kewajiban dalam membayar pajak dan pengetahuan terhadap teknologi yang masih rendah.

Wajib Pajak masih menganggap Samsat Online belum memberikan kemudahan, adanya persepsi bahwa ATM Samsat malah merepotkan dalam hal wajib pajak tetap harus datang ke kantor pajak untuk mengambil notis pajak dan wajib pajak masih belum terbiasa atau belum tau cara penggunaan ATM Samsat. Keterbatasan Bank yang disediakan pemerintahan daerah menyebabkan wajib pajak yang bukan nasabah bank tersebut tidak bisa memakai ATM Samsat. Selain itu, Samsat Online di Sumatera Barat yaitu Samsat Anywhere dan ATM Samsat belum

dikenal oleh masyarakat secara merata karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Daerah dan Samsat.⁶

Dalam penelitian ini penulis ingin melihat seberapa efektif pelaksanaan ATM Samsat dan Samsat *anywhere* dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor. Efektivitas merupakan kemampuan menghasilkan output/hasil yang diinginkan. Ketika sesuatu yang dipandang efektif, maka hal tersebut dipandang akan memiliki hasil yang diharapkan. Efektifitas dalam pelayanan akan menunjukkan keberhasilan yang dicapai pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan PKB. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai pelaksanaan perpajakan berbasis online dengan mengangkat judul : **“EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN PAJAK BERBASIS ONLINE PADA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN PAD PROVINSI SUMATERA BARAT”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diambil permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan PKB melalui Samsat *anywhere* dan pembayaran PKB melalui ATM di kantor bersama Samsat Provinsi Sumatera Barat?

⁶ Hasil Wawancara dengan 5 orang Wajib Pajak Kantor Bersama Samsat Kota Padang

2. Apa saja kendala yang terdapat dalam pemugutan PKB melalui Samsat *anywhere* dan Samsat ATM serta bagaimana penyelesaiannya?
3. Bagaimana kontribusi dari Pajak Kendaraan Bermotor sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Barat?


C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemugutan PKB melalui Samsat *anywhere* dan ATM Samsat di kantor bersama Samsat Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui kendala yang terdapat dalam pemugutan PKB melalui Samsat *anywhere* dan pembayaran PKB melalui ATM.
3. Untuk mengetahui kontribusi dari Pajak Kendaraan Bermotor sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Beranjak dari tujuan penelitian diatas, maka penulis berharap agar hasil dari penelitian ini memberikan manfaat bagi masyarakat banyak terkhusus bagi penulis sendiri sebagai berikut:




1. Secara Teoritis

- a. Melatih kemampuan penulis melakukan penelitian secara ilmiah dan sekaligus menuangkan hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk tulisan.
- b. Untuk memperkaya ilmu hukum, serta dapat menerapkan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik.
- c. Hasil penelitian diharapkan bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan hukum administrasi negara khususnya mengenai pelaksanaan pemungutan pajak berbasis online pada pajak kendaraan bermotor.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi penulis sendiri, kontribusi dan manfaat bagi pihak-pihak yang berkementingan, serta diharapkan mampu menambah pengetahuan bagi para pembaca yang membaca hasil penelitian ini.



E. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mencari solusi dari suatu objek permasalahan yang ada dalam penulisan suatu karya ilmiah guna mendapatkan data, pokok pikiran dan pendapat dari beberapa ahli yang sesuai dengan ruang lingkup penulisan. Dalam hal ini penulis memerlukan metode yang berfungsi sebagai pedoman dan memudahkan pelaksanaan penulisan.

a. Pendekatan Masalah

Dalam pendekatan ini untuk mendapatkan hasil yang baik, valid, dan akurat, penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis yakni pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat fakta yang ada dilapangan sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian.⁷ Dalam penelitian ini akan dilakukan dengan melihat norma-norma dan aturan-aturan hukum yang mengatur mengenai pemungutan pajak berbasis online pada pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Barat.

b. Sifat Penelitian

Penelitian dari penulisan ini bersifat deskriptif, yaitu penulis mencoba memberikan gambaran dan tinjauan secara jelas dan cermat mengenai hal-hal yang dipermasalahkan, dalam hal ini penulis ingin menggambarkan secara jelas dan cermat mengenai pemungutan pajak berbasis online pada pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan PAD Provinsi Sumatera Barat.

c. Sumber Data

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang dilakukan, maka penulis mengumpulkan data-data dengan memperoleh sumber-sumber dari:

a) Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Data kepustakaan tersebut dapat diperoleh melalui penelitian yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi,

⁷ Soejono Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2003, hlm 56.

publikasi ilmiah, dan jurnal penelitian. Studi kepustakaan digunakan dalam rangka untuk mendapatkan data-data hukum yang berkenaan dengan isu sentral.

b) Penelitian Lapangan

Penelitian dilakukan di kantor Bersama Samsat Kota Padang dan Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat

c) Penelitian *Cyber Media*


Pengumpulan data dimana penulis menggunakan sarana internet, untuk menelusuri segala bentuk informasi sehubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu terkait dengan pemungutan pajak berbasis online pada pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan PAD Provinsi Sumatera Barat.

d. Jenis Data

a) Data Primer

Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian kepada pihak Kantor Bersama Samsat Kota Padang, Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan Wajib Pajak.

b) Data Sekunder



Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku- buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.⁸Data sekunder tersebut dapat di bagi menjadi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penelitian, antara lain:

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang No. 18 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Samsat Kendaraan Bermotor.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 56 Tahn 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

⁸Zainuddin Ali, M.A, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.106

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, berbentuk buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literature-literatur hasil penelitian yang dipublikasikan, makalah, jurnal-jurnal hukum, dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.⁹

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus hukum, ensiklopedia, surat kabar, serta browsing internet yang membantu penulis untuk mendapatkan bahan untuk penulisan yang berhubungan dengan masalah penelitian.¹⁰

e. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lengkap dan menyeluruh dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Wawancara, adalah proses tanya jawab untuk menggali informasi yang diinginkan antara narasumber dengan pewawancara, tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi dimana sang pewawancara

⁹ Soemitro dalam Soejono & Abdurrahman, *Metode Penelitian hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hlm. 57.

¹⁰ *Ibid.*

menyampaikan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh narasumber. Wawancara ini dilakukan semi sistematis dengan menggunakan teknik dan pedoman wawancara. Wawancara yang dilakukan bersifat semi terstruktur, pertanyaan yang diajukan tidak terbatas kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan saja, namun dapat dikembangkan lagi. Wawancara yang dilakukan terkait dengan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Berbasis Online Pada Pajak Kendaraan Bermotor.

2. Studi dokumen, dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis bahan-bahan tertulis yang didapatkan dalam hukum primer, serta untuk mendapatkan data sekunder yaitu data yang didapatkan dari studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan atau data tertulis, terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas.

f. Teknik Pengolaahan dan Analisi data

a) Pengolahan Data

Semua data yang diperoleh akan diproses melalui Editing yaitu teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi untuk menghindari kekiliruan dan kesalahan. Sehingga data yang diperoleh tidak seluruhnya dimasukkan tetapi dipilih data-data yang diperlukan dan berkaitan dengan permasalahan sehingga diperoleh data yang lebih terstruktur. Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan data

yan berasal dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil-hasil yang sesuai atau relevan dijadikan sebagai bahan bahasan dalam penelitian.

b) Analisis Data

Data yang telah diperoleh baik dari bahan primer maupun dari bahan sekunder selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh permasalahan yang diajukan. Selanjutnya dilakukakn penarikan kesimpulan yang sah dari data-data yang ada.

g. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah Teknik *sampling incidental*. *Sampling Incidental* adalah teknik penentuan sampel yang berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

